SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa kegiatan pembangunan yang semakin berkembang dan kompleks menimbulkan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu melakukan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang perairan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

12. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
13. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
14. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
15. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
16. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
17. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
23. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
24. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
25. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Pembuangan (*Dumping*) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
30. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
32. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
33. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan Lingkungan Hidup.

34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
36. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
38. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
39. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
40. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
41. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
42. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
43. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
45. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
47. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.

48. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
49. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
50. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.

2. Ketentuan huruf h Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu Lingkungan Hidup;
d. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup;
e. Amdal;
f. UKL-UPL;
g. SPPL;
h. Persetujuan Lingkungan;
i. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
j. peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup;
k. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
l. analisis risiko Lingkungan Hidup;
m. audit Lingkungan Hidup; dan
n. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Penentuan terjadinya pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
(2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:
    a. baku mutu air;
    b. baku mutu air limbah;
    c. baku mutu udara ambien;
    d. baku mutu emisi;
    e. baku mutu gangguan; dan
    f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Setiap Orang yang membuang limbah ke media Lingkungan Hidup wajib memenuhi persyaratan:
   a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
   b. mendapat Persetujuan Bupati.
(4) Baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintah;
   c. denda administratif;
   d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
   e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
   a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
   b. luas wilayah penyebaran dampak;
   c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
   d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
   e. sifat kumulatif dampak;
   f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
   g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintah;
   c. denda administratif;
   d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
   e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan huruf c Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dokumen Amdal memuat:
a. pengkajian mengenai dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilaksanakan;
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
(2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

8. Pasal 21 dihapus.
9. Pasal 22 dihapus.
10. Pasal 23 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Bupati membantu penyusunan Amdal bagi Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya dan/atau penyusunan Amdal.
(3) Penentuan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, terhadap Lingkungan Hidup harus memenuhi standar UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah dan Pasal 26 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib membuat SPPL yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dihapus.

14. Ketentuan Paragraf 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Persetujuan Lingkungan

15. Pasal 27 dihapus.
16. Pasal 28 dihapus.
17. Pasal 29 dihapus.
18. Pasal 30 dihapus.
19. Pasal 31 dihapus.
20. Pasal 32 dihapus.

21. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, dan Pasal 32D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

(1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
(2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah.
(3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

(4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
   a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
   b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
(5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
(6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang ada (*existing)*.
(7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.
(8) Ketentuan mengenai Penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintah;
   c. denda administratif;
   d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
   e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(11) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32B

(1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
   a. Amdal;
   b. UKL-UPL; atau
   c. SPPL.
(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintah;
   c. denda administratif;
   d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
   e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32C

(1) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang.
(2) Kesesuaian Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen Lingkungan Hidup tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 32D

(1) Pengajuan dokumen Lingkungan Hidup harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
(2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pemenuhan baku mutu air limbah;
b. pemenuhan baku mutu emisi;
c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
(3) Selain Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengajuan dokumen Lingkungan Hidup juga harus dilengkapi dengan dokumen lain yang dikeluarkan oleh PD sesuai dengan Usaha dan/atau Kegiatan.
(4) Ketentuan mengenai Penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai dokumen lain yang dikeluarkan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 36 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup.
(2) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengkajian risiko;
b. pengelolaan risiko; dan/atau
c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintah;
   c. denda administratif;
   d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
   e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

23. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
   b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
   c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
   d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan pemerintah;
   c. denda administratif;
   d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
   e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
(2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
    a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
    b. remediasi;
    c. rehabilitasi;
    d. restorasi; dan/atau
    e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. paksaan pemerintah;
    c. denda administratif;
    d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
    e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Pemegang Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
(2) Penyediaan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. paksaan pemerintah;
    c. denda administratif;
    d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
    e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

26. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Pembuangan (*Dumping*) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pemerintah pusat.
(2) Pembuangan (*Dumping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

27. Ketentuan huruf a Pasal 46 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g serta penjelasan huruf a Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Setiap Orang dilarang:
a. merusak, mematikan dan/atau menebang pohon penghijauan milik Pemerintah Daerah tanpa izin;
b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Emisi, baku mutu gangguan atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup;
c. mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
d. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
e. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang lingkungan;
f. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan
g. melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia.

28. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 48 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. pengawasan sosial;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
d. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
e. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis komunitas masyarakat;
e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. satuan tugas Lingkungan Hidup;
b. satuan karya pramuka kalpataru;
c. kader peduli lingkungan;
d. program kali bersih;
e. program kampung iklim;
f. bank sampah;
g. kelompok peduli dan pemerhati lingkungan;
h. gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah;
i. gerakan 1 (satu) rumah 1 (satu) pohon (*one house on tree*);
j. gerakan konservasi air dan penghijauan bagi bangunan gedung; dan/atau
k. bentuk peran serta lainnya.

(4a) Dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di desa dilaksanakan Program Kampung Iklim.

(5) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diatur dalam Peraturan Desa.

29. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat Daerah;
d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksanakan kebijakan mengenai Kearifan Lokal yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah;
l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat Daerah; dan
p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup tingkat Daerah.

30. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) PD yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pembinaan Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup kepada:
    a. pemerintah desa;
    b. dunia usaha; dan
    c. masyarakat.
(2) Pembinaan Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    a. bimbingan teknis;
    b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    c. pendidikan dan pelatihan di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup;
    d. evaluasi kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
    e. penyuluhan; dan/atau
    f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

31. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Bupati melalui PD yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
    a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
    b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.

32. Ketentuan Pasal 55 ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berwenang:
    a. melakukan pemantauan;
    b. meminta keterangan;
    c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
    d. memasuki tempat tertentu;
    e. memotret;
    f. membuat rekaman audio visual;
    g. mengambil sampel;
    h. memeriksa peralatan;
    i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
    j. menghentikan pelanggaran tertentu.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
(3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
(4) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
(5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan.
(6) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak taat, pejabat pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:
    a. administratif;
    b. perdata; dan/atau

c. pidana,

kepada Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(7) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.

33. Ketentuan BAB XVI dihapus.
34. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32B, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 46 huruf b sampai dengan huruf g dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMAREANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (2-9/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

EVI SUNARIAH
NIP. 197803082006042004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Permasalahan Lingkungan Hidup yang terjadi di Daerah adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan lingkungan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya akan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup. Hal tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor antara lain perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian Lingkungan Hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh Usaha dan/atau Kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan asap pembuangan mesin kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah padat, cair, dan emisi.

Tekanan terhadap daya dukung lingkungan sebagai akibat beban buangan limbah juga disebabkan oleh kondisi letak geografis Daerah yang berada pada lekungan dan lintasan Daerah pengaliran sungai yang keberadaannya sudah tercemar. Tidak proporsionalnya keberadaan ruang terbuka hijau dengan luas areal terbangun kota sebagai akibat kegiatan pembangunan fisik dan padatnya penduduk, telah mengurangi besaran peresapan air ke dalam tanah yang berdampak pada semakin meningkatnya potensi banjir maupun potensi longsor. Meningkatnya kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor juga berdampak pada peningkatan pencemaran udara di Daerah.

Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan dengan melakukan pengendalian lingkungan secara terpadu antar berbagai sektor, *stake holders* di Daerah dan kewilayahan. Untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan berbagai program antara lain pengendalian pencemaran dan rehabilitasi Lingkungan Hidup, penyelamatan hutan, tanah, dan air, pengembangan sumber daya manusia pengelola Lingkungan Hidup, pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan sumber daya kelembagaan pengelola Lingkungan Hidup, pengembangan dan pentaatan perizinan bidang

Lingkungan Hidup. Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi/keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan atau keruangan. Permasalahan Lingkungan Hidup yang segera dikendalikan di Daerah sudah sedemikian kompleks dan rumitnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang semakin berkembang dan kompleks perlu didukung dengan pengaturan yang komprehensif disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Upaya peningkatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah, perlu dilakukan penerapan kebijakan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Demikian pula dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, dimana terdapat perubahan nomenklatur dokumen Lingkungan, substansi, dan kewenangan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu Usaha dan/atau Kegitatan.

Angka 6

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 21

Dihapus.

Angka 9

Pasal 22

Dihapus.

Angka 10

Pasal 23

Dihapus.

Angka 11

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 27

Dihapus.

Angka 16

Pasal 28

Dihapus.

Angka 17

Pasal 29

Dihapus.

Angka 18

Pasal 30

Dihapus.

Angka 19

Pasal 31

Dihapus.

Angka 20

Pasal 32

Dihapus.

Angka 21

Pasal 32A

Cukup jelas.

Pasal 32B

Cukup jelas.

Pasal 32C

Cukup jelas.

Pasal 32D

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah bahan berbahaya dan beracun.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun Lingkungan Hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”pohon penghijauan milik Pemerintah Daerah” antara lain pohon yang berada di jalan kabupaten, dan kawasan/zona ruang terbuka hijau.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan Amdal.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Peraturan Desa memuat antara lain tentang pengelolaan sampah dan pelestarian Lingkungan Hidup.

Angka 29

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "melakukan pemantauan" adalah pengecekan langsung ke lokasi yang menjadi objek pengawasan sesuai dengan yang tertera dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "menghentikan pelanggaran tertentu" adalah tindakan untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lokasi ditemukannya pelanggaran, antara lain penghentian saluran *bypass* air Limbah, penghentian pembuangan Air Limbah tanpa melalui pengolahan, dan penghentian penimbunan Limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 33

Dihapus.

Angka 34

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2